



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/362/2025
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
- KESATU** : **Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PLID, dengan susunan personalia dan uraian tugas serta struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, keputusan ini.**

- KEDUA : PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari:
a. PPID; dan
b. PPID Pelaksana.
- KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, PLID mempunyai fungsi:
a. Pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
c. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
d. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
e. Pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
f. Pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
g. Pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
h. Pengoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan Lembaga negara.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, setiap Perangkat Daerah membentuk PPID Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Perangkat Daerah wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui situs *web (web site)* di setiap Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Atasan PPID dapat menunjuk PPID, PPID Pelaksana atau pihak lain untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi di Komisi Informasi.
- KESEMBILAN : Dalam hal terjadi keberatan informasi publik, Atasan PPID menunjuk Kepala Perangkat Daerah selaku tim pertimbangan PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan keberatan informasi yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 100.3.3.1/362/2025
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI

SUSUNAN PERSONALIA

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Utara
 2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara
- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Tim
 Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
 4. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara
 5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
 Provinsi Kalimantan Utara
- PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
 Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- Bidang
 Pengolahan Data
 dan Klasifikasi
 Informasi : 1. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi,
 Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
 Kalimantan Utara
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas
 Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
- Bidang
 Pelayanan
 Informasi dan
 Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas
 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
 Kalimantan Utara
- Bidang Fasilitasi
 Sengketa
 Informasi : 1. Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
 Provinsi Kalimantan Utara
 2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
 Agama, dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan
 Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
- PPID Pelaksana
1. Sekretariat : Kepala Bagian Umum pada
 DPRD Provinsi Kalimantan Utara
 Sekretariat DPRD Provinsi
 Kalimantan Utara
 2. Inspektorat : Sekretaris Inspektorat Daerah
 Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kalimantan Utara
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Provinsi Kalimantan
 Provinsi Kalimantan Utara
 Kalimantan Utara

4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara
6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara
12. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
17. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
18. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
19. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

22. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
26. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
27. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
28. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Utara
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
30. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara

31. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
32. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
33. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
34. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
35. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
36. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
37. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
38. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

39. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
40. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara
41. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Bagian Sekretariat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/362/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

URAIAN TUGAS

- Pembina : a. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
b. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Atasan PPID : a. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b. Memberikan arahan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
c. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dan/atau diberikan kepada pemohon informasi/publik;
d. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji hasil konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
e. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
- Tim Pertimbangan : a. Merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
b. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi;
c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Atasan PPID.
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk PPID;
d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas serta dokumentasi;
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan PPID;

- g. Membuat rancangan Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID; dan
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
 - c. Mengoordinasikan dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID;
 - d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
 - f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
 - g. Membuat rancangan Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. Mengoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan;
 - f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID, dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- PPID Pelaksana : a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum




RADIAH BT YOLOHIO, S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/362/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



B. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012